



## **Reintegrasi Sosial: Persiapan Hidup Pasca-Penahanan (Fokus Asimilasi, Remisi, dan Keterampilan Hukum untuk Kembali ke Masyarakat)**

### ***Social Reintegration: Post-Incarceration Life Preparation (Focusing on Assimilation, Remission, and Legal Skills for Reentry into Society)***

**Clara Kesaulya<sup>1</sup>, Maher Syalal Lawalata<sup>2</sup>, Ricky M. Wattimena<sup>3</sup>, Rovsky Asyer Wattimena<sup>4</sup>, Nugrah Gables Manery<sup>5</sup>, Dita Ayudia Pratiwi<sup>6</sup>, Muh Akbar Yanlua<sup>7</sup>, Novyta Uktolseja<sup>8</sup>, Johan P. E. Rumangun<sup>9</sup>, Rocky S. Mantaiborbir<sup>10</sup>, Hery A. Gardjalay<sup>11</sup>**

Program Studi Diluar Kampus Utama Kabupaten Kepulauan Aru

Universitas Pattimura<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11</sup>

Email Korespondensi: [clarakesaulyashmh@gmail.com](mailto:clarakesaulyashmh@gmail.com) 

#### **Histori Artikel**

Masuk: 23-03-2025 | Diterima: 28-04-2025 | Diterbitkan: 01-05-2025

#### **Abstrak**

Reintegrasi sosial merupakan proses penting bagi narapidana setelah menjalani masa hukuman, khususnya dalam hal adaptasi sosial saat kembali ke masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga binaan pemasyarakatan (WBP) terkait hak-hak pasca-bebas serta aturan hukum yang berlaku. Metode pelaksanaan terdiri dari empat tahap: identifikasi kebutuhan melalui survei dan wawancara; pemberian materi tentang hak-hak WBP dan pemahaman hukum; sesi tanya jawab dan diskusi; serta evaluasi melalui pretest dan posttest. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman hukum peserta sebesar 50%. Reintegrasi sosial tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Dukungan dari negara, masyarakat, dan keluarga berperan penting dalam mengubah mantan narapidana menjadi agen perubahan positif. Dengan membangun ekosistem yang inklusif dan suportif, diharapkan mata rantai kejahatan dapat diputus, menciptakan masa depan yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Reintegrasi Sosial; Asimilasi; Remisi; Keterampilan Hukum; Masyarakat.

#### **Abstract**

Social reintegration is a crucial process for formerly incarcerated individuals, particularly in adapting to life after release. This community engagement program aimed to enhance inmates' understanding of their post-release rights and applicable legal frameworks. The implementation involved four stages: needs assessment through surveys and interviews; delivery of materials focused on inmates' legal rights and relevant laws; interactive discussions to reinforce understanding; and evaluation through pretest and posttest assessments. Results indicated a 50% increase in participants' legal comprehension. Social reintegration is not only an individual adjustment process but also a strategic effort to create a more just and humane society. The support of the state, community, and family plays a vital role in transforming former inmates into positive contributors. By fostering an inclusive and supportive ecosystem, this initiative aims to break the cycle of recidivism and build a better future for all.

**Keywords:** Social Reintegration; Assimilation; Remission; Legal Skills; Community.

*This is an open access article under the CC BY-SA license* 

## **PENDAHULUAN**

Angka kejahatan (crime) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong tinggi dan hal ini tentu saja menyebabkan perasaan tidak aman bagi anggota masyarakat. Pemberian hukuman kepada para pelaku kejahatan yang umumnya disebut narapidana dilakukan sebagai sebuah upaya agar terlaksananya tujuan pemidanaan integratif yang berorientasi pada perbaikan kerusakan individu dan sosial dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan menurut teori integratif yakni pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta pengimbangan/pengimbangan (Muladi & Arief, 2010). Narapidana merupakan seorang terpidana yang menjalani penghukuman berupa kehilangan kemerdekaan dan kemudian ditempatkan di Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas). Lapas sebagai proses akhir dari proses peradilan pidana menjadi tempat untuk melaksanakan pidana pencabutan kemerdekaan.

Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya setelah berada di Lapas, dari segi hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia masih memiliki hak-haknya sebagai warga negara, seperti hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang manusiawi (UU No. 12 Tahun 1995, Pasal 14). Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana sering kali mengalami permasalahan yang sudah sering mendapat tindakan khusus namun masih belum dapat teratasi sepenuhnya. Kerusakan, pelarian, pembakaran, pemberontakan dan banyak aksi lainnya sering kali terjadi di tengah-tengah kehidupan narapidana di lapas.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu tempat dalam menjalankan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selaku bagian dari proses eksekusi. Lembaga pemasyarakatan memiliki kegiatan khusus untuk membina warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan merupakan tahap akhir dalam sistem pembinaan dalam peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan, sebagai institusi terakhir dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan hukuman (putusan pengadilan), sebenarnya tidak mempermasalahkan apakah seseorang benar-benar dibuktikan salah ataupun tidak. Tujuan dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan bukan hanya untuk membalas, tetapi juga untuk memperbaiki. Sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai individu tersesat dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan perubahan (Dirjen PAS, 2017).

Sistem masyarakat yaitu sebuah tatanan yang mengatur arah, batasan, dan metode pembinaan warga binaan menurut Pancasila, yang dijalankan dengan terpadu di antara masyarakat, yang dibina dan pembina. Tujuannya adalah dalam menambah kualitas warga binaan supaya menyadari kesalahan mereka, tidak mengulangi tindak pidana, dan memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, memiliki peran aktif dalam pembangunan dan hidup sebagai masyarakat yang baik dan memiliki tanggung jawab.

Reintegrasi sosial mantan narapidana merupakan tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan modern. Setelah menjalani masa pidana, mantan narapidana sering kali menghadapi hambatan dalam proses kembali ke masyarakat karena stigma sosial, keterbatasan akses terhadap pekerjaan, dan minimnya dukungan sosial. Padahal, kembalinya mantan narapidana ke lingkungan sosial secara sehat dan produktif merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai residivisme. Dalam konteks ini, peran program rehabilitasi serta dukungan sosial menjadi elemen penting untuk mendorong integrasi yang lebih utuh dan berkelanjutan (Bazemore & Erbe, 2004).

Banyak mantan narapidana mengalami *double punishment*, yaitu hukuman sosial yang terus berlangsung meskipun hukuman pidana telah berakhir. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sering menghadapi penolakan dari lingkungan keluarga, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau akses pendidikan, serta minimnya layanan konseling dan bantuan yang memadai. Tanpa adanya intervensi yang tepat, situasi ini dapat menimbulkan rasa kecewa, frustrasi, dan keterasingan sosial yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk kembali melakukan tindak kriminal (Maruna, 2001).

Proses perubahan di mana seorang narapidana kembali kepada masyarakat adalah reintegrasi sosial. Sebelum ini, narapidana telah melanggar prinsip dan standar tersebut. Mereka mengalami perubahan diri untuk dapat bertahan setelah menjalani hidup dan pembinaan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Reintegrasi sosial merupakan proses penting bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, dengan fokus pada asimilasi, remisi, dan keterampilan hukum. Program ini bertujuan membantu narapidana beradaptasi dengan kehidupan di masyarakat, mengurangi stigma, dan mencegah residivisme. Asimilasi membantu mereka menyesuaikan diri dengan norma dan nilai masyarakat, sementara remisi dapat mempersingkat masa hukuman dan memberikan kesempatan lebih cepat untuk beradaptasi.

Keterampilan hukum penting untuk memahami hak dan kewajiban mereka di masyarakat serta menghindari pelanggaran hukum di masa depan.

Dukungan sosial pasca pembebasan menjadi aspek krusial dalam keberhasilan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat. Meskipun program rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan telah berjalan dengan baik, tanpa adanya dukungan sosial yang memadai, proses reintegrasi dapat menghadapi berbagai hambatan. Dukungan ini dapat berasal dari berbagai pihak. Keluarga, misalnya, memegang peranan penting sebagai sumber utama pemulihan mental dan emosional bagi mantan narapidana. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi agar tidak terus-menerus memberikan stigma negatif atau melabeli mereka. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting, seperti melalui layanan purna binaan yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pendekatan integratif dalam proses reintegrasi mantan narapidana menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak lembaga pemasyarakatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh komponen sosial. Reintegrasi yang ideal memerlukan sinergi antara individu, keluarga, masyarakat, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Pendekatan ini mencakup berbagai strategi, seperti *restorative justice* yang mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat; *community-based reintegration* yang mengedepankan peran aktif masyarakat dalam menerima dan mendampingi mantan narapidana; serta rekonstruksi identitas sosial yang membantu individu membangun kembali citra diri yang positif dan diterima secara sosial (Bazemore & Erbe, 2004). Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, proses reintegrasi tidak hanya akan lebih efektif, tetapi juga berkelanjutan.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mendukung proses reintegrasi sosial mantan narapidana melalui pendekatan pemberdayaan yang berbasis pelatihan keterampilan dan pendampingan psikososial. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan hidup, serta kemampuan adaptasi sosial para mantan narapidana agar mereka mampu menjalani kehidupan yang produktif dan bermartabat di tengah masyarakat. Selain itu, pengabdian ini juga dimaksudkan untuk mengurangi stigma sosial yang kerap menjadi penghalang utama dalam proses reintegrasi, melalui edukasi kepada masyarakat dan pelibatan aktif pihak keluarga, lembaga pemerintah, serta mitra swasta dalam mendukung keberlanjutan hidup para mantan narapidana secara inklusif.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP), petugas Lapas, serta akademisi, dengan prinsip *community-based participatory research* (CBPR) sebagaimana dikemukakan oleh Israel et al. (2012), yang menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara komunitas sasaran dan tim pelaksana. Kegiatan dimulai dengan pembentukan tim yang terdiri dari dosen hukum, mahasiswa, serta perwakilan Lapas, guna memastikan pelatihan relevan dengan kebutuhan peserta dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah awal diawali dengan survei kebutuhan (*need assessment*) melalui wawancara mendalam dan kuesioner kepada WBP dan petugas Lapas, serta analisis data sekunder dari profil warga binaan. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya sekitar 50% dari WBP memahami hukum dasar dan peraturan pemasyarakatan (Lapas X, 2023), sehingga dibutuhkan peningkatan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi hukum. Tahap berikutnya adalah penyiapan sarana dan administrasi yang mencakup penyusunan materi berbasis Undang-Undang Dasar 1945 dan PP No. 99 Tahun 2012, penyediaan alat bantu pelatihan seperti laptop, proyektor, dan perizinan resmi dari pihak Lapas. Materi sosialisasi disusun secara interaktif, memuat pemahaman dasar tentang hukum dan reintegrasi sosial, serta disampaikan melalui presentasi tatap muka yang

dilengkapi sesi diskusi dan pesan moral untuk mendorong perubahan perilaku. Pelatihan dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dobo dengan melibatkan 100 WBP, dosen, dan petugas. Evaluasi program dilakukan melalui kuesioner kepuasan peserta dan wawancara mendalam pasca-kegiatan, untuk menilai perubahan pengetahuan dan kesadaran hukum warga binaan serta kesiapan mereka dalam menjalani hidup bermasyarakat secara produktif setelah masa tahanan. Metode ini sejalan dengan pendekatan pemsarakatan modern yang menempatkan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dari proses pemedanaan (Muladi & Arief, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini berhasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran sosial warga binaan pemsarakatan (WBP) dalam konteks reintegrasi sosial. Berdasarkan hasil observasi langsung, diskusi, dan evaluasi partisipatif selama pelatihan, mayoritas peserta menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap materi yang diberikan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak hukum mereka, proses asimilasi, serta prosedur pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

Kegiatan ini secara langsung menjawab kebutuhan WBP dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat melalui proses reintegrasi sosial yang menyeluruh. Menurut Sukanto, reintegrasi merupakan proses membangun kembali norma dan nilai yang memungkinkan individu menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial setelah mengalami masa pembinaan. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dilakukan menjadi wahana penting untuk menanamkan kembali nilai-nilai hukum dan sosial, serta memperkuat kesadaran bahwa kebebasan bukan semata hak, melainkan hasil dari proses pembinaan yang bertanggung jawab.

Dari evaluasi kuesioner dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa sekitar 80% peserta memahami konsep pembebasan bersyarat sebagai bagian dari reintegrasi. Mereka juga mampu menyebutkan syarat-syarat dasar sebagaimana termuat dalam Pasal 82, antara lain masa pidana minimal dua pertiga dengan kelakuan baik, serta keterlibatan aktif dalam program pembinaan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemsarakatan yang menekankan bahwa tujuan pembinaan adalah membentuk narapidana yang menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatan pidana, serta mampu hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, program ini juga membuka ruang partisipasi yang lebih aktif dari WBP dalam diskusi dan refleksi diri. Beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui pentingnya keterlibatan dalam program pembinaan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh hak integrasi. Interaksi dengan dosen, mahasiswa, dan petugas Lapas juga menciptakan suasana yang dialogis, yang memungkinkan adanya pemahaman bersama dan transfer nilai-nilai sosial yang konstruktif.

Dengan pendekatan partisipatif, pengabdian ini mendukung fungsi strategis Lapas sebagai lembaga rehabilitatif dan reintegratif, bukan hanya represif. Peran pembimbing kemasyarakatan dan kolaborasi dengan kelompok peduli pemsarakatan sangat penting dalam memperkuat keberhasilan reintegrasi, di mana keluarga, komunitas, dan lembaga turut andil dalam mendukung eks narapidana agar dapat diterima kembali secara bermartabat.

Secara keseluruhan, program ini telah mencapai tujuan pengabdian, yaitu memberikan bekal pengetahuan dan kesadaran hukum kepada WBP, sebagai salah satu langkah awal dalam mendukung reintegrasi sosial yang holistik dan berkelanjutan.

## PENUTUP

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat ini membuktikan bahwa reintegrasi sosial mantan narapidana tidak cukup hanya dengan pembebasan administratif, tetapi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan manusiawi. Melalui pelatihan berbasis keterampilan dan pemahaman hukum, warga binaan pemasyarakatan (WBP) dibekali dengan pengetahuan praktis dan kesadaran hukum yang menjadi fondasi penting untuk membangun kehidupan yang bermartabat di masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga menunjukkan peningkatan partisipasi dalam program pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab atas proses reintegrasi. Hal ini sejalan dengan semangat sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai sarana korektif dan transformatif menuju kehidupan sosial yang sehat dan produktif.

Berdasarkan hasil tersebut, PKM ini merekomendasikan penguatan kebijakan reintegrasi sosial melalui: (1) integrasi program pelatihan keterampilan dan sosialisasi hukum sebagai bagian rutin pembinaan di Lapas; (2) pelibatan keluarga, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung kehidupan pasca-bebas warga binaan; (3) penyediaan layanan purna binaan yang memadai, termasuk konseling dan pendampingan kewirausahaan; serta (4) kampanye edukatif untuk menghapus stigma sosial terhadap mantan narapidana. Rangkaian strategi ini diharapkan tidak hanya mengurangi angka residivisme, tetapi juga mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada pemulihan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan Ekonomi, dan poin 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bazemore, G., & Erbe, C. (2004). Reintegration and restorative justice: Towards a theory and practice of informal social control and support. In G. M. Bazemore & M. Schiff (Eds.), *Restorative community justice: Repairing harm and transforming communities* (pp. 27–51). Anderson Publishing.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2017). *Pedoman pelaksanaan sistem pemasyarakatan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Israel, B. A., Eng, E., Schulz, A. J., & Parker, E. A. (2012). *Methods for community-based participatory research for health* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Lapas X. (2023). *Profil dan data warga binaan pemasyarakatan Kelas III Dobo*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Maruna, S. (2001). *Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives*. American Psychological Association.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45013/uu-no-12-tahun-1995>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5102/pp-no-99-tahun-2012>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112810/permenkumham-no-3-tahun-2018>